



PUTUSAN

Nomor 112/PID.B/2016/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sahpoden Gurusinga
2. Tempat lahir : Padang Blarang
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 5 September 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pasar II Padang Cermin Desa Padang Blarang
Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Januari 2016;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2016 sampai dengan tanggal 25 Januari 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan tanggal 5 Maret 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2016 sampai dengan tanggal 31 Maret 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2016 sampai dengan tanggal 30 Mei 2016;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan No.112/Pid.B/2016/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 112/PID.B/2016/PN STB tanggal 2 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/PID.B/2016/PN STB tanggal 3 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Sahpoden Gurusinga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang tau lebih yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menghukum terdakwa sahpoden Gurusinga dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) M Kabel Gronding ukuran 16 (enam belas) mm,
 - 9 (sembilan) M Kabel Gronding ukuran 50 (lima puluh) mm,
 - 1 (satu) bilah parang,
 - 1 (satu) bilah pisau,Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa SAHPODEN GURUSINGA, pada hari Senin, tanggal 04 Januari 2016 sekira pukul 14.00 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2016, bertempat di Dusun Afdeling II Pondok Indah Desa Banjaran Raya Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat ataupun pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ketempat mealakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau degan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu? perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016 sekira pukul 12.00 wib di persimpangan jalan di Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, Sdr Toni Ginting (DPO) menemui terdakwa, kemudian mengajak terdakwa ke kebun UPL PTPN IV PS Langkat dengan maksud mengambil kabel tower milik PT. Telkomsel. Selanjutnya sesampainya di Kebun tersebut, sekira pukul 14.00 wib terdakwa bersama dengan Sdr. Toni Ginting (DPO) berjalan menuju tower yang berada pada area perkebunan tersebut, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Toni Ginting memanjat pagar tembok Tower milik PT. Telkomsel sambil membawa Sebilah parang, 1 (satu) buah tang dan 1 (satu) buah pisau karter yang telah dipersiapkan Sdr. Toni (DPO);

Selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. Toni Ginting menggali tanah dengan cara mengoreknya menggunakan parang, setelah menemukan kabel tower tersebut kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Toni Ginting memotongnya dengan menggunakan tang, tidak lama kemudian terdakwa mendengar ada orang yang datang ke tower tersebut. Mendengar hal tersebut lalu Sdr. Toni Ginting (DPO) langsung lari dengan memanjat pagar tembok tower sedangkan terdakwa bersembunyi di rumah tower tersebut, tidak lama kemudian terdakwa laridan meninggalkan potongan kabel milik PT Telkomsel tersebut dan memanjat pagar tower dengan maksud akan melarikan diri akan tetapi saksi Tua Sitompul, saksi Wakidi dan saksi Suheryantomengetahuinya dan langsung melakukan pengejaran, dan berhasil menangkap terdakwa di Komplek perumahan Afdeling II Kabupaten Langkat. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 12 (dua belas) meter kabel Gronding Ukurang 16 mm, 9 (Sembilan) meter kabel gronding ukuran 50 mm milik PT. Telkomsel serta 1 (satu) bilah parang dan 1 (satu) buah pisau karter ke Mapolsek guna peroses Hukum lebih lanjut;

Halaman 3 dari 15 Putusan No.112/Pid.B/2016/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa PT. Telkomsel mengalami kerugian sebesar Rp 2.515.000 (dua juta lima ratus lima belasribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4,ke-5 KUHP;

Bahwa ia terdakwa SAHPODEN GURUSINGA, pada hari Senin, tanggal 04 Januari 2016 sekira pukul 14.00 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2016, bertempat di Dusun Afdeling II Pondok Indah Desa Banjaran Raya Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat ataupun pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini? Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum? perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016 sekira pukul 12.00 wib di persimpangan jalan di Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, Sdr Toni Ginting (DPO) menemui terdakwa, kemudian mengajak terdakwa ke kebun UPL PTPN IV PS Langkat dengan maksud mengambil kabel tower milik PT. Telkomsel. Selanjutnya sesampainya di Kebun tersebut, sekira pukul 14.00 wib terdakwa bersama dengan Sdr. Toni Ginting (DPO) berjalan menuju tower yang berada pada area perkebunan tersebut, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Toni Ginting memanjat pagar tembok Tower milik PT. Telkomsel sambil membawa Sebilah parang, 1 (satu) buah tang dan 1 (satu) buah pisau karter yang telah dipersiapkan Sdr. Toni (DPO);

Selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. Toni Ginting menggali tanah dengan cara mengoreknya menggunakan parang, setelah menemukan kabel tower tersebut kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Toni Ginting memotongnya dengan menggunakan tang, tidak lama kemudian terdakwa mendengar ada orang yang datang ke tower tersebut. Mendengar hal tersebut lalu Sdr. Toni Ginting (DPO) langsung lari dengan memanjat pagar tembok tower sedangkan terdakwa bersembunyi di rumah tower tersebut, tidak lama kemudian terdakwa lari dan meninggalkan potongan kabel milik PT Telkomsel tersebut dan memanjat pagar tower dengan maksud akan melarikan diri akan tetapi saksi Tua Sitompul, saksi Wakidi dan saksi Suheryanto mengetahuinya dan langsung melakukan pengejaran, dan berhasil menangkap terdakwa di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek perumahan Afdeling II Kabupaten Langkat. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 12 (dua belas) meter kabel Gronding Ukuran 16 mm, 9 (Sembilan) meter kabel gronding ukuran 50 mm milik PT. Telkomsel serta 1 (satu) bilah parang dan 1 (satu) buah pisau karter ke Mapolsek guna peroses Hukum lebih lanjut;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa PT. Telkomsel mengalami kerugian sebesar Rp 2.515.000 (dua juta lima ratus lima belas ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RETNO JULIARSO, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016 sekira pukul 15.15 wib di Dusun Afd. II Pondok Indah Desa Banjaran Raya Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat Terdakwa telah mengambil kabel Gronding Tower milik PT. Telkomsel;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung pencurian tersebut karena pada saat itu saksi sedang berada di Kantor Binjai dan saksi mendapat laporan dari saksi Wakidi selaku penjaga Tower milik PT. Telkomsel yang berada di daerah tersebut menghubungi saksi dan mengabarkan bahwa ia ada menangkap seorang pelaku pencuri kabel gronding tower dan saksi menyuruh saksi Wakidi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;
 - Bahwa yang telah diambil oleh terdakwa adalah kabel gronding tower;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa memanjat tembok tower dan masuk kedalam areal tower;
 - Bahwa Terdakwa bersama teman Terdakwa tapi teman Terdakwa sudah melarikan diri;
 - Bahwa alat yang telah dipergunakan adalah 1(satu) bilah parang dan 1(satu) pisau karter;

Halaman 5 dari 15 Putusan No.112/Pid.B/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami PT. Telkomsel akibat perbuatan Terdakwa lebih kurang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT. Telkomsel untuk mengambil Kabel Gronding tersebut;
 - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
2. SUHERIYANTO, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016 sekira pukul 15.15 wib di Dusun Afd. II Pondok Indah Desa Banjaran Raya Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat Terdakwa telah mengambil kabel Gronding Tower milik PT. Telkomsel;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung pencurian tersebut;
 - Bahwa yang telah diambil oleh terdakwa adalah kabel gronding tower;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa memanjat tembok tower dan masuk kedalam areal tower;
 - Bahwa Terdakwa bersama teman Terdakwa tapi teman Terdakwa sudah melarikan diri;
 - Bahwa alat yang telah dipergunakan adalah 1(satu) bilah parang dan 1(satu) pisau karter;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Telkomsel akibat perbuatan Terdakwa lebih kurang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT. Telkomsel untuk mengambil Kabel Gronding tersebut;
 - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
3. TUA SITOMPUL, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016 sekira pukul 15.15 wib di Dusun Afd. II Pondok Indah Desa Banjaran Raya Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat Terdakwa telah mengambil kabel Gronding Tower milik PT. Telkomsel;
 - Bahwa saksi melihat langsung pada waktu Terdakwa ada didalam areal tower dan saksi ikut menangkap Terdakwa pada saat itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah diambil oleh terdakwa adalah kabel gronding tower;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa memanjat tembok tower dan masuk kedalam areal tower;
 - Bahwa Terdakwa bersama teman Terdakwa tapi teman Terdakwa sudah melarikan diri;
 - Bahwa alat yang telah dipergunakan adalah 1(satu) bilah parang dan 1(satu) pisau karter;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Telkomsel akibat perbuatan Terdakwa lebih kurang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT. Telkomsel untuk mengambil Kabel Gronding tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
4. WAKIDI, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016 sekira pukul 15.15 wib di Dusun Afd. II Pondok Indah Desa Banjaran Raya Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat Terdakwa telah mengambil kabel Gronding Tower milik PT. Telkomsel;
 - Bahwa saksi melihat langsung pada waktu Terdakwa ada didalam areal tower dan saksi ikut menangkap Terdakwa pada saat itu;
 - Bahwa yang telah diambil oleh terdakwa adalah kabel gronding tower;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa memanjat tembok tower dan masuk kedalam areal tower;
 - Bahwa Terdakwa bersama teman Terdakwa tapi teman Terdakwa sudah melarikan diri;
 - Bahwa alat yang telah dipergunakan adalah 1(satu) bilah parang dan 1(satu) pisau karter;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Telkomsel akibat perbuatan Terdakwa lebih kurang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT. Telkomsel untuk mengambil Kabel Gronding tersebut;

Halaman 7 dari 15 Putusan No.112/Pid.B/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
 - Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016 sekira pukul 15.15 wib Terdakwa ditangkap karena telah mengambil kabel Gronding Tower milik PT. Telkomsel di tambak milik saksi Rusli tepatnya di Dusun Afd. II Pondok Indah Desa Banjaran Raya Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat;
 - Bahwa awalnya Senin tanggal 04 Januari 2016, sekira pukul 12.00 wib Terdakwa ada diajak oleh teman Terdakwa yang bernama Toni Ginting (DPO) untuk mengambil kabel tower milik PT. Telkomsel di Dusun Afd. II Pondok Indah Desa Banjaran Raya Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat;
 - Bahwa Terdakwa masuk kedalam areal tower tersebut dengan cara memanjat pagar tembok tower dengan tujuan ingin mencuri kabel yang terletak dibawah tanah di arel tower tersebut;
 - Bahwa teman Terdakwa adalah Toni Ginting (DPO) yang sudah melarikan diri;
 - Bahwa tugas Terdakwa mengorek kabel dari dalam tanah dan tugas Toni Ginting (DPO) memotong dan mengupas kabel;
 - Bahwa Terdakwa sudah sempat mengambil dan memotong kabel tersebut kemudian Terdakwa ketahuan oleh penjaga tower lalu Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa rencananya Terdakwa ingin memiliki kabel Gronding Tower milik PT. Telkomsel untuk dijual;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT. Telkomsel untuk mengambil Kabel Gronding tersebut;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 12 (dua belas) M Kabel Gronding ukuran 16 (enam belas) mm,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) M Kabel Gronding ukuran 50 (lima puluh) mm,
- 1 (satu) bilah parang,
- 1 (satu) bilah pisau,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016 sekira pukul 15.15 wib Terdakwa ditangkap karena telah mengambil kabel Gronding Tower milik PT. Telkomsel di tambak milik saksi Rusli tepatnya di Dusun Afd. II Pondok Indah Desa Banjaran Raya Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat;
- Bahwa awalnya Senin tanggal 04 Januari 2016, sekira pukul 12.00 wib Terdakwa ada diajak oleh teman Terdakwa yang bernama Toni Ginting (DPO) untuk mengambil kabel tower milik PT. Telkomsel di Dusun Afd. II Pondok Indah Desa Banjaran Raya Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam areal tower tersebut dengan cara memanjat pagar tembok tower dengan tujuan ingin mencuri kabel yang terletak dibawah tanah di arel tower tersebut;
- Bahwa teman Terdakwa adalah Toni Ginting (DPO) yang sudah melarikan diri;
- Bahwa tugas Terdakwa mengorek kabel dari dalam tanah dan tugas Toni Ginting (DPO) memotong dan mengupas kabel;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Telkomsel akibat perbuatan Terdakwa lebih kurang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT. Telkomsel untuk mengambil Kabel Gronding tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 15 Putusan No.112/Pid.B/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan Oleh 2 (Dua) Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;
4. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa.

Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum dan didalam melakukan perbuatan pidana ia mampu dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum ;

Bahwa rumusan “**Barang Siapa**” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subjek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Bahwa dalam perkara ini orang atau person yang didakwakan dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa Sahpoden Gurusinga, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik yang didapat dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka terdakwa Sahpoden Gurusinga merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwakan ;

Bahwa terdakwa Sahpoden Gurusinga adalah orang yang normal, berakar sehat, tidak terdapat gangguan jiwa sehingga secara hukum ia dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa Sahpoden Gurusinga sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan ;



Bahwa terhadap diri terdakwa Sahpoden Gurusinga berdasarkan fakta-fakta persidangan tidak terdapat adanya alasan pemaaf ;

Dengan demikian Unsur “barang siapa” telah terbukti;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa Terdakwa bersama Toni Ginting (DPO) pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016 sekira pukul 15.15 wib telah mengambil kabel Gronding Tower milik PT. Telkomsel di Dusun Afd. II Pondok Indah Desa Banjaran Raya Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat;

Bahwa Terdakwa mengambil mengambil kabel Gronding Tower milik korban tanpa izin dari pemiliknya yaitu PT. Telkomsel;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama saksi Toni Ginting (DPO) PT. Telkomsel mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Dengan demikian Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada malam hari” telah terbukti;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa Terdakwa bersama dengan Toni Ginting (DPO) pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016 sekira pukul 15.15 wib telah mengambil kabel Gronding Tower milik PT. Telkomsel di Dusun Afd. II Pondok Indah Desa Banjaran Raya Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat;

Bahwa tugas Terdakwa mengorek kabel dari dalam tanah dan tugas Toni Ginting (DPO) memotong dan mengupas kabel;

Dengan demikian Unsur “Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih” telah terbukti;

Ad.4. Unsur Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa Terdakwa bersama dengan Toni Ginting (DPO) pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016 sekira pukul 15.15 wib telah mengambil kabel Gronding Tower milik PT. Telkomsel di Dusun Afd. II Pondok Indah Desa Banjaran Raya Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat dengan cara memanjat pagar tembok tower dengan tujuan ingin mencuri kabel yang terletak dibawah tanah diarel tower tersebut dan Terdakwa sudah sempat mengambil dan memotong kabel tersebut kemudian Terdakwa ketahuan oleh penjaga tower lalu Terdakwa ditangkap;

Bahwa Terdakwa tanpa izin dari saksi Korban untuk kabel Gronding Tower milik PT. Telkomsel;

Dengan demikian Unsur "Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat" telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) M Kabel Gronding ukuran 16 (enam belas) mm, 9 (sembilan) M Kabel Gronding ukuran 50 (lima puluh) mm, 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) bilah pisau, sesuai dengan fakta hukum adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan (*Instrumentum Sceleris*), maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan sopan di persidangan sehingga memperlancarkan proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, sebagai wujud niat baik Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sahpoden Gurusinga terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Halaman 13 dari 15 Putusan No.112/Pid.B/2016/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) M Kabel Gronding ukuran 16 (enam belas) mm,
 - 9 (sembilan) M Kabel Gronding ukuran 50 (lima puluh) mm,
 - 1 (satu) bilah parang,
 - 1 (satu) bilah pisau,Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 04 April 2016, oleh kami, Dewi Andriyani, SH., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, SH., MH dan Edy Siong, SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tati Puryanti, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh M. Alfryandi Hakim, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, SH., MH

Dewi Andriyani, SH.

Edy Siong, SH., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Tati Puryanti, SH

Halaman 15 dari 15 Putusan No.112/Pid.B/2016/PN Stb.